

KAJIAN SEMENTARA HOTEL MUTIARA

Sisi Utara untuk UMKM, Selatan Tetap Hotel

YOGYA (KR) -Pemda DIY terus melakukan kajian berkaitan dengan pemanfaatan Hotel Mutiara di Kawasan Malioboro. Hasil kajian sementara bangunan Hotel Mutiara 1 yang berada di sisi utara, akan dipakai untuk sentra Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Sedangkan bangunan Hotel Mutiara 2 yang berada di sisi Selatan tetap akan dikembangkan sebagai hotel seperti sebelumnya.

"Hasil kajiannya adalah akomodasi plus. Karena dari struktur dan fungsinya dari awal hingga sekarang ini peruntukannya seperti itu (untuk hotel) dan kondisinya masih sangat layak untuk dioperasikan baik kamar maupun fasilitas. Tapi ini kan baru kajian, nanti akan ditindak lanjuti dengan arahan (Gubernur DIY). Nanti bergerak mana yang harus kita ambil langkahnya yang pasti akan tersinkronisasi antara Hotel Mutiara 1 dan 2," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY, Singgih Rahardjo, di Yogyakarta, Minggu (30/1).

Singgih mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa lokasi Hotel Mutiara sangat strategis karena masuk dalam kawasan Malioboro yang menjadi bagian dari dengan sumbu filosofis. Padahal seperti diketahui, saat ini Pemda DIY sedang mengusulkan ke UNESCO agar sumbu filosofis menjadi warisan budaya tak benda.

Oleh karena itu, sesuai dengan kajian yang ada bangunan hotel Mutiara 2 yang diperuntukkan buat hotel rencananya akan didesain berbeda dan memiliki sejumlah keunggulan. Peralunya untuk pengembangannya dilakukan dengan pendekatan budaya dan menonjolkan sisi ke-Yogyakarta. Selain itu hotel juga akan menawarkan wisata gastronomi. Yakni sebuah perjalanan yang berhubungan dengan kuliner di suatu daerah. Jadi tidak sekadar makan tapi bisa mendalami lagi tentang histori maupun filosofi makanan tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkatswi menyata-

kan, untuk bangunan Hotel Mutiara 1 di sisi utara dipastikan bakal menjadi sentra UMKM. Sesuai dengan rencana awal bangunan tersebut bakal menampung produk-produk UMKM yang lolos kurasi.

Sehingga tidak menutup kemungkinan PKL di Kawasan Malioboro dapat berjualan di tempat itu asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan.

"Asal memenuhi standar dan ketentuan yang ada semua bisa memiliki kesempatan. Tentunya harus lolos kurasi, jadi harus memenuhi ketentuan yang ada tidak asal-asalan. Selain berjualan, pelaku usaha yang dinyatakan lolos kurasi juga akan dibina untuk terus mengembangkan usahanya. Selain itu, sentra UMKM tersebut juga akan terintegrasi dengan hotel yang ada di sisi Selatan. Tapi saat ini Pemda DIY masih menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk merenovasi Hotel Mutiara. Bangunan tersebut juga menjalani kajian konstruksi mengingat usianya yang sudah tua,"paparnya. **(Ria)-f**



KR-Franz Boedisukamanto

SAMBUT IMLEK: Gembira Loka Zoo (GL Zoo) Yogyakarta memasang berbagai pernik untuk menyambut tahun baru Imlek 2573/ 2022. Pernik Imlek ini terpampang di berbagai tempat strategis baik di pintu gerbang masuk maupun di zona hewan tertentu seperti di Zona Cakar mengingat tahun ini adalah Shio Macan.

DPR Diminta Hindari Pidana Denda dalam RUU TPKS

JAKARTA (KR) - Senior Independent Expert on Legal, Human Rights and Gender sekaligus Pendiri Institut Perempuan, Valentina Sagala meminta DPR untuk menghindari pidana denda kepada pelaku kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"Masa negara mau menerima uang karena lima juta perempuannya diperkosa dan negara menerima uang? Itu kan secara filosofis sudah tidak pas," ucap Valentina.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi paparan dalam seminar nasional bertajuk "Sege! Sahkan RUU TPKS" yang disiarkan di kanal YouTube Pemuda Katolik Jakpus, Minggu (30/1).

Konsep hukuman denda yang merupakan ancaman bagi pelaku tindak pidana, tutur Valentina menjelaskan, sudah banyak menuai kritik dari para pemikir hukum. Ia juga berharap dosen-dosen yang berasal dari berbagai Fakultas Hukum turut memperjuangkan agar para pembuat undang-undang dapat memilih

tindak pidana apa saja yang etis untuk diberikan sanksi berupa denda serta tindak pidana apa saja yang tidak.

"Bedanya denda dengan restitusi kan jelas, ya. Denda itu uangnya masuk ke negara, sedangkan restitusi untuk korban oleh pelaku. Kompensasi itu diberikan negara kepada korban," paparnya.

Untuk kasus-kasus terkait perbudakan seksual atau penyiksaan seksual, pemberian kompensasi kepada korban patut diperjuangkan. Kemudian, terkait kasus pemerkosaan, akan lebih baik bila pelaku dijatuhi hukuman untuk memberi restitusi, bukan denda. "Kalau orang diperkosa, masa negara menerima uang atas perkosaan itu? Kan tidak pas. Ini beberapa hal yang sangat jarang dikritisi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan, saat ini memang politik hukum di Indonesia masih memberikan pemidanaan berupa penjara atau denda. "Karena memang politik hukumnya seperti itu. Pemidanaannya adalah penjara atau denda," ujarnya. **(Ant)-f**

BUMN, Kapal Induk yang Menyatukan Semua Pihak

JAKARTA (KR) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya saat ini merupakan kapal induk besar yang menyatukan semua pihak untuk membangun keseimbangan ekonomi. BUMN merupakan seperti-ga kekuatan ekonomi Indonesia.

"Makanya kalau BUMN menjadi menara gading, enak dilihat tapi tidak enak dipegang karena keras. Jadi BUMN yang sekarang ini adalah kapal induk besar yang menyatukan semua pihak untuk membangun keseimbangan ekonomi," ujar Erick Thohir ketika menyampaikan sambutan dalam Peluncuran PMO Kopi Nusantara di Lampung sebagaimana diikuti secara

daring dari Jakarta, Minggu (30/1).

Menteri Erick menambahkan, BUMN juga mendukung pertumbuhan bisnis untuk semua, namun BUMN juga harus memastikan untuk kesejahteraan masyarakat, karena sebagai Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, BUMN memberanikan untuk membangun ekosistem. Contohnya, ekosistem Program Makmur yang telah berjalan.

"Saya pastikan BUMN yang sekarang berbeda dengan BUMN dulu, karena tadi filosofinya, bahwa kita ingin merajut dan kita tidak mau menjadi menara gading," ucap Erick Thohir.

Sebelumnya, Menteri Erick Thohir mengatakan, BUMN mencoba untuk menjadi lokomotif, bersama pihak

swasta tidak bersaing. BUMN tidak mau menjadi menara gading, tetapi sudah sewajarnya para petani dipastikan kehidupannya lebih baik.

Erick Thohir mengatakan, kementeriannya menginginkan para petani memperoleh kehidupan lebih sejahtera melalui program Makmur. Ia menginginkan agar kesejahteraan petani meningkat dimana lahan-lahan milik petani tidak hilang, kemudian keluarganya sejahtera dan anak-anaknya bisa bersekolah.

Menurut Menteri BUMN, pandemi Covid-19 harus menjadi momentum kebangkitan. Bangsa Indonesia sudah beberapa kali mengalami krisis dan kemudian bisa bangkit terus. **(Ant)-f**

Tampil Sambungan hal 1

Tiga gol Timnas Indonesia dilesakkan Terens Puhiri pada menit kelima, Ramai Rumakiek menit 40 dan Ricky Kambuaya menit 72. Sebelumnya di pertemuan pertama, Timnas Indonesia menang dengan skor 4-1.

Timnas Indonesia tampil enerjik sejak awal laga. Baru berjalan lima menit, Timnas Indonesia unggul melalui gol Terens Puhiri setelah menyelesaikan umpan terobosan Ricky Kambuaya. Terens Puhiri dengan tenang memperdaya penjaga gawang Timor Leste, Junildo Manuel.

Timor Leste merespons dengan eksekusi tendangan bebas Paulo Domingos Gala. Beruntung, Nadeo Argawinata mampu mengamankan gawangnya. menit 11, Timnas Indonesia hampir menggan-

dakan keunggulan. Sayang, tembakan Marselino Ferdinan masih bisa ditepis.

Timor Leste sempat menyamakan kedudukan lewat Elias Joao menit 18. Gol disisirl setelah Elias Joao dinyatakan off-side. Fachrudin membuat peluang di menit 30. Tapi, tandukannya masih melebar di sisi kanan gawang Timor Leste.

Gol penganda akhirnya datang menit 40 melalui Ramai Rumakiek. Sepakan keras Ramai Rumakiek dari luar kotak penalti mengarah ke pojok kiri atas Timor Leste. Timnas Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Tak ada pergantian pemain Timnas Indonesia di awal babak kedua. Timnas Indonesia bergerak dengan cepat untuk menyusuk pertahanan Timor Leste. Dewangga membuat peluang di menit 65

dari eksekusi tendangan bebas. Tapi sepakat keras pemain PSIS Semarang ini masih mampu dijinnakkan penjaga gawang Timor Leste.

Tak lama berselang, tepatnya menit 72, Timnas Indonesia memperlebar keunggulan. Penetrasi apik dilakukan Ricky Kambuaya dengan melewati dua pemain Timor Leste. Eksekusi apik dilakukan gelandang Persebaya Surabaya ini dengan sontekan kaki kanan ke sisi kiri gawang Timor Leste untuk membawa Timnas Indonesia unggul 3-0.

Setelah memasukkan Ermando Ari, Shin Tae Yong memasukkan Dedik Setiawan, Sani Rizki dan dua pemain lainnya untuk menambah daya dobrak. Namun, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir. **(Yud)-f**

Lampion Sambungan hal 1

Lampion berupa lentera dari kain ini dalam Bahasa Mandarin disebut *denglong* yang artinya tempat atau sumber cahaya. *Deng* yang dibaca *ting* berarti cahaya. Istilah ini juga dikenal dalam tradisi kraton untuk menyambut *Malam Selikuran di bulan Ramadan*. Tradisi selikuran di lingkungan kraton ditandai dengan menyalakan lampion atau *lampu ting*. Kirab *lampu ting* juga biasa dilakukan di Kasunanan Surakarta. Di kampung Purwosari Semarang juga dikenal tradisi lampion *teng-tengan* saat Ramadan tiba. Tradisi ini pertama kali diperkenalkan tahun 1942 dengan sebutan *dian kurung* atau lampu yang dikurung.

Konon lampion bermula dari Dinasti Han kuno (25-220 M) di Tiongkok. Saat itu bentuknya bulat sederhana karena terbuat dari bambu, kayu, dan jerami. Di dalamnya diletakkan minyak atau lilin beryala yang dikurung dengan kain atau kertas agar api terlindung dari angin. Selain sebagai sumber cahaya di malam hari, lampion bermanfaat untuk menghalau binatang. Lampion biasa digantung di depan bangunan atau sudut-sudut jalan dan dipercaya sebagai simbol untuk mengusir roh jahat. Lampion mulai identik dengan perayaan Imlek pada masa Dinasti Tang (618-907 M). Festival lampion Imlek diadakan pada hari ke-15

atau saat *Cap Go Meh* tiba. Lampion Imlek baru diturunkan pada 18 *Cia Gwee*.

Di luar Imlek, lampion berkembang dengan bentuknya yang semakin beragam, rumit, dan modern. Fungsinya tidak hanya untuk ritual atau menyemarakkan perayaan. Lampion menjadi bagian dari pelengkap interior bangunan, ruangan, maupun beragam tempat lainnya untuk memberi kesan estetis. Taman lampion, kampung lampion, atau nama sejenisnya pernah marak sebagai tempat kunjungan wisata *selfie* yang unik. Saat Imlek, hiasan lampion juga menjadi *spot* foto yang menarik.

Lampion Imlek umumnya menggunakan warna merah yang melambangkan kebahagiaan, kemakmuran, keberuntungan, rezeki, dan harapan. Bentuknya yang bulat dapat dimaknai sebagai kesatuan, kebersamaan, dan kerukunan. Masyarakat Tionghoa percaya cahaya lampion memberi jalan dan terang bagi rezeki dan kebahagiaan. Dengan memasang lampion ketika Imlek tersemat harapan untuk memperoleh keberhasilan dan hidup bersama yang baik di tahun mendatang.

Satu lampion hanya memberi cahaya temaram, namun sekian banyak lampion yang bergantung

bersama-sama memberi terang untuk menghalau kegelapan. Dalam situasi pandemi, tentunya semua menaruh harapan untuk segera ada perbaikan di berbagai bidang kehidupan. Imlek dapat menjadi momentum ungkapan syukur atas berkat bagi kehidupan di masa sulit ini. Syukur itu dapat diwujudkan dengan membina relasi yang semakin berkualitas dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.

Lampion dikenal dalam berbagai budaya sebagaimana ditulis di awal tulisan ini juga menggambarkan semangat kebinekaan dalam persatuan. Maka membina relasi dapat ditilik sebagai ajakan bersama untuk mengatasi berbagai persoalan nyata di masa pandemi. Memaknai Imlek di tengah pandemi menjadi aksi untuk saling menjaga dan berbagi kebaikan satu sama lain. Seperti lampion yang menyala bersama untuk memberi terang, kita juga harus bersama saling menopang. Imlek merupakan perayaan kemanusiaan yang mengiringkan kebahagiaan dan harapan bagi kehidupan. *Sin Cun Kiong Hie!* (Penulis adalah Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, menekuni kajian Tionghoa)-f

Kontribusi Sambungan hal 1


perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, serta insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Selain itu, ada dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

Tercatat sampai 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk tahun 2021 Rp 83,19 triliun dengan jumlah debitur/UMKM 34,59 juta. Untuk Jawa Tengah, total UMKM yang telah memanfaatkan BPUM mencapai 1.600.165 pener-

ima, di antaranya telah disalurkan di Kota Semarang 73.913 penerima dan Kabupaten Semarang 30.390 penerima.

Ditambahkan, tahun 2022 ini Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3 persen sehingga suku bunga KUR 3 persen berlanjut hingga akhir Juni 2022.

"Dengan hadirnya program-program Pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan dan penguatan UMKM, diharapkan stabilitas ekonomi di daerah, khususnya di Kota Semarang, dapat tercapai," kata Menko Airlangga. **(Fie)-f**



Prakiraan Cuaca				Senin, 31 Januari 2022		
Lokasi	Pagi	Cuaca Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Slleman	☁	☁	☁	☁	22-30	70-95
Wates	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-30	70-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95



Ferri Wicaksono, SIP, MA

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta

BEBERAPA waktu yang lalu publik cukup intens memperdebatkan terkait kebijakan pakaian dinas anggota satuan pengamanan (satpam) yang baru terdiri dari warna cokelat muda dan cokelat tua, dimana lebih condong mirip dengan anggota kepolisian. Menurut hemat penulis, perbincangan maupun perdebatan terkait pakaian dinas satpam sejatinya tidak perlu dimunculkan. Mengapa demikian? Perdebatan tersebut dimulai semenjak ditetapkannya Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Terkait bentuk, warna, kelengkapan hingga atribut pakaian dinas satpam, secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf b beserta lampiran pada peraturan kepolisian tersebut. Entah apa yang sebenarnya melatarbelakangi perubahan warna pakaian dinas satpam sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian tersebut, namun tidak tampak implikasi positif yang dirasakan baik itu masyarakat, instansi pengguna jasa satpam, maupun anggota satpam itu sendiri. Ketentuan pakaian dinas sebagai bagian dari sebuah kebijakan publik semestinya harus melalui pengkajian komprehensif dan perlu memastikan cakupan kebermanfaatannya bagi elemen publik tertentu yang menjadi objek dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Jika melihat kembali definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye disampaikan "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Jika diartikan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah pilihan antara yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Kebijakan publik dirumuskan selalu diawali dengan masalah, baik itu masalah privat, masalah publik, hingga perlu diakomodir menjadi masalah kebijakan manakala perlu diselesaikan oleh institusi yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan sebuah negara. Singkatnya suatu kebijakan publik dianggap perlu dilakukan manakala untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika tidak ada masalah yang melatarbelakangi maka kebijakan publik dapat dianggap tidak diperlukan. Lantas bagaimana dengan kebijakan perubahan warna pakaian dinas satpam? Apakah perlu dilakukan? Adakah masalah yang melatarbelakangi dan perlu diselesaikan? Ambiguitas terjadi disini. Sangat sulit untuk menemukan alasan yang bisa dianggap perlu dan penting dibalik pemberlakuan kebijakan perubahan warna pakaian dinas satpam. Jika penulis mencoba berasumsi pribadi bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi karena situasi ketidakadilan pada profesi satpam, spesifik pada problem kesejahteraan misalnya, satpam sebagai salah satu profesi honorer sebagian besar belum memiliki kejelasan utamanya untuk jaminan hari tua dikarenakan kebijakan gaji dan sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada instansi pengguna jasa satpam badan usaha jasa pengamanan. Maka solusi atas situasi tersebut tentunya bukan dengan cara perubahan warna pakaian dinas. Atau mungkin dilatarbelakangi bahwa satpam sebagai kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial sehingga harus disamakan haknya dengan anggota kepolisian untuk menghindari munculnya persepsi ketidakadilan. Kembali lagi perubahan warna pakaian dinas bukan juga solusi yang tepat. Atau ada lagi alasan lainnya? Munculnya berbagai asumsi dari pribadi penulis atas pemberlakuan kebijakan tersebut, tentunya juga sama halnya fenomena asumsi yang terjadi di masyarakat maupun anggota satpam itu sendiri. Situasi tersebut mengindikasikan lemahnya kajian yang melandasi kebijakan tersebut. Idealnya perlu kajian komprehensif dan futuristik sehingga tampak indikasi kebermanfaatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Sehingga kembali pada penegasan diawal tulisan ini bahwa perdebatan terhadap kebijakan ini tidak akan berujung dan dirasa tidak perlu. Memang sedari awal kebijakan ini tidak perlu diberlakukan karena tidak ada satu masalah pun yang dirasa perlu diselesaikan dari ketentuan baru perubahan warna pakaian dinas satpam dan tentunya tidak ada indikasi kebermanfaatannya utamanya bagi kelompok profesi satpam. Demikian semoga bermanfaat sebagai masukan kritis bagi para pemangku kebijakan.*** **UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA** Creative Economy Park